



Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Budaya Tradisional Papua

Eddy Pelupessey¹

¹Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 15, 2023

Revised November 22, 2023

Accepted November 25, 2023

Available online November 27, 2023

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Kebudayaan Tradisional Papua.

Keywords:

Legal Protection, Intellectual Property Rights, Traditional Papuan Culture.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis, menjelaskan, dan mengetahui ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat Indonesia sehingga dapat ditemukan kekhasan dari ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang menjadi salah satu landasan untuk menemukan bentuk perlindungan yang lebih tepat dan upaya melindungi hak masyarakat terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dari penyalahgunaan oleh pihak lain untuk tujuan komersial tanpa memberi manfaat bagi masyarakat bersangkutan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal maupun horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kategori ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang dapat dilindungi adalah ekspresi verbal dan non verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi lagu, kolase, kostum adat, arsitek yang berkaitan dengan *folklore*, memiliki ciri-ciri berkesinambungan, kontemporer dan dipelihara sepenuh jiwa, baik yang telah didokumentasikan maupun yang belum terdokumentasi di Kantor Direktorat Jenderal HKI. Oleh sebab itu, Pemerintah harus dapat menempatkan diri secara arif di tengah masyarakat, yaitu minimal dengan menjaga netralitasnya dari berbagai konflik sosial atau sengketa hukum

yang terkait hak kekayaan intelektual atau perlindungan *folklore* dalam keragamannya. Pemanfaatan kontrak untuk penentuan *benefit sharing* perlu dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk untuk mewakili negara dalam perlindungan terhadap *folklore*.

ABSTRACT

This research aims to analyze, explain and understand the traditional cultural expressions (*folklore*) of Indonesian society so that the uniqueness of traditional cultural expressions (*folklore*) can be discovered which is one of the foundations for finding more appropriate forms of protection and efforts to protect people's rights to traditional cultural expressions (*folklore*) from misuse by other parties for commercial purposes without providing benefits to the community concerned. The type of research used is normative juridical which is carried out by examining library legal materials or secondary data, which includes research on legal principles, legal systematics, levels of vertical and horizontal synchronization, legal comparisons and legal history. The results of this research reveal that the categories of traditional cultural expressions (*folklore*) that can be protected are verbal and non-verbal expressions in the form of folklore, folk poetry, riddles, proverbs, traditional speeches, song expressions, collages, traditional costumes, architects who related to folklore, has the characteristics of being sustainable, contemporary and wholeheartedly maintained, both those that have been documented and those that have not been documented at the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights. Therefore, the Government must be able to position itself wisely in the midst of society, namely at least by maintaining its neutrality from various social conflicts or legal disputes related to intellectual property rights or the protection of folklore in its diversity. The use of contracts to determine benefit sharing needs to be carried out by the government through institutions appointed to represent the state in the protection of folklore

PENDAHULUAN

Hasil karya seni yang merupakan kebudayaan tradisional Papua diatur secara khusus dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jo Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Akan tetapi, negara memiliki hak eksklusif atas pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan ini, bukan

*Corresponding author

E-mail addresses: pelupesseyddy@yahoo.com

pada masyarakat tradisional tertentu. Dengan demikian dalam sistem hukum nasional belum ada pengaturan khusus atas kebudayaan tradisional dari masyarakat lokal tertentu, yang secara internasional juga masih merupakan perdebatan sengit negara-negara anggota WIPO, mengenai pengaturan yang tepat bagi pengetahuan tradisional *folklore* dimaksud.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan khusus atas hasil karya seni yang merupakan kebudayaan tradisional Papua dalam sistem hukum nasional, jika rambatannya harus melalui rezim HKI maka perlu untuk direvisi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bukan saja berlaku atas ciptaan yang “penciptanya tidak diketahui” tetapi diperluas maknanya. Kekurangan sistem HKI apabila hendak diterapkan guna melindungi pengetahuan tradisional dan *folklore* adalah tergambar pada sisi epistemologi (yang dilindungi HKI itu apa), teleologis (untuk apa dilindungi dan aksiologis (bagaimana melindunginya). Suatu perlindungan akan berlaku efektif jika dikenal, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya.

Kecerdasan intelektual masyarakat Papua walaupun tanpa mengenyam pendidikan yang layak namun ternyata mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni tinggi. Kualitas seni budaya Papua, tentunya mempunyai nilai artistik dan estetis tidak lahir begitu saja, namun ada makna yang terkandung dalam karya cipta seni tersebut. Hak cipta itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, yang memang mempunyai bakat atau kemampuan untuk berekspresi tanpa batas dan ruang pengetahuan, sehingga menjadikan pemilik berikut hak moralnya.

Mayoritas masyarakat adat Papua yang ada di pesisir maupun di pegunungan, memiliki bakat alam di bidang seni budaya, namun tidak semua orang dapat serta merta menjadi seniman dan budayawan yang memiliki kualitas seni, hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan “hikmat dan pengetahuan seni” oleh Tuhan, kecerdasan intelektual yang tinggi untuk menghasilkan karya cipta.

Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakekatnya memberikan perlindungan bagi pencipta untuk menikmati secara materiil jerih payahnya dari karya cipta yang dihasilkan. Hasil karya cipta berupa seni ukir, seni lukis, seni patung masyarakat tradisional dianggap sebagai benda bergerak yang dapat diperjual belikan, diwariskan dan dihibahkan.¹

Karya cipta masyarakat Papua umumnya mempunyai nilai estetis dan artistik karena setiap lekukan goresan, mempunyai makna tersendiri, karya seni yang dihasilkan merupakan ungkapan perasaan hati yang dituangkan dalam bentuk karya cipta dan mempunyai nilai budaya. Masalah hak cipta muncul berkaitan dengan masalah liberalisasi ekonomi di satu pihak dan masalah kondisi sosial budaya masyarakat Papua dipihak lain. Kondisi sosial budaya masyarakat adat Papua masih dalam transisi industri budaya tradisional yang belum memahami masalah hak cipta.

Dalam kondisi sosial budaya yang demikian, hukum yang mengatur dan merupakan corong keadilan juga mencerminkan masa peralihan yang dapat digambarkan sebagai wajah hukum yang berpijak pada dua kaki yang berbeda, yakni satu kaki berpijak pada corak hukum modern, sementara kaki yang lain masih merupakan hukum tradisional. Demikian juga hukum yang mengatur tentang hak cipta, meskipun secara normatif tidak banyak mengandung masalah untuk diberlakukan, akan tetapi masalah cultural akan banyak mengalami persoalan dalam pelaksanaannya.²

Mengingat pengelolaan karya cipta seni di Papua lebih banyak pada manajemen pengelolaan secara tradisional atau manajemen keluarga dalam bentuk sanggar, karena karya cipta seni yang dihasilkan merupakan kearifan nenek moyang orang Papua sejak dulu, dimana karya cipta seni yang dihasilkan, sebagai suatu ungkapan perasaan dan setiap suku yang ada di Papua.

Hak Cipta memiliki obyek khas yang terbatas. Yaitu, mencakup tiga kelompok karya cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terhadap karya-karya seperti itu melekat Hak Cipta yang lahir tanpa keharusan mendaftarkan. Hak Cipta lahir sejak ciptaan selesai diwujudkan dan berlangsung efektif dalam payungan perlindungan hingga 50 tahun

¹ Weynand Sahetapy, Suara Dimonim, Karya Mural Seniman Papua, Jayapura, 2007, h. 32.

² Eddy Pelupessy, Perlindungan Bagi Pengrajin Dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri dan Indikasi Geografis, Makalah, Jayapura, 2008, h. 56.

setelah penciptanya meninggal dunia. Beberapa jenis ciptaan dilindungi kurang dari durasi itu. Hanya karya yang benar-benar asli yang memiliki Hak Cipta.

Nilai keaslian atau orisinalitas ciptaan diukur dari dua alur proses penciptaan. Yaitu, apakah ciptaan berasal dari ide atau inspirasi pencipta sendiri atau apakah ciptaan tersebut bukan merupakan hasil peniruan dari ciptaan orang lain. Selebihnya kedudukan orang atau mereka yang membuat karya cipta disebut pencipta. Badan hukum juga dapat memiliki status sebagai pencipta. Adapun lingkup perlindungannya mencakup hak-hak yang berdimensi ekonomi (*economic right*) dan bernilai moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang melekat pada ciptaan, baik dalam kerangka penggunaan hak memperbanyak (*mechanical rights*) maupun hak mengumumkan (*performing right*). Mengenai jenis-jenis ciptaan, antara lain dinyatakan bahwa segala bentuk seni rupa termasuk seni pahat, patung dan batik merupakan karya yang dilindungi Hak Cipta.

Hak atas kekayaan intelektual bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan dikomersialkan maka diperlukan perlindungan yang memadai untuk mencegah sengketa dagang dan bukan untuk tujuan perlindungan itu sendiri. Sehingga penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi.

Efek dari monopoli hak kekayaan intelektual banyak terjadi misalnya monopoli dan eksploitasi dari para pemilik hak yang menyebabkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah yang harus ditempuh agar segala efek buruk tersebut tidak terjadi.³

Bentuk Ornamen Papua yang dituangkan dalam bentuk karya tekstil (Batik Papua) ternyata sama hal pula dengan karya cipta seni kriya kayu dll. Tidak berdampak ekonomis bagi masyarakat pemiliknya, namun telah menjadi barang komersial oleh karena itu, agar dipahami secara bersama-sama, bahwa masyarakat, birokrasi, elit politik saat ini, secara keseluruhan telah dikelabui dengan sebuah kata "Sofenir" sehingga semua mata telah dikelabui pandangan terhadap kedudukan HKI yang seharusnya ditegakan di atas tanah ini.

Akan tetapi seniman dalam konteks ini secara umum dapat kita bagi dalam dua kategori. Pertama seniman yang menciptakan karya yang tidak menjual. Ia lebih fokus pada tawaran gagasan atau konsep seperti instalasi, object art, art project atau seniman yang memilih medium yang secara alamiah bersifat tidak bisa atau sangat sulit dijual karena tidak berbentuk sebuah obyek atau benda sehingga tidak bisa dikoleksi atau benda seni yang sakral menurut kepercayaan. Kedua, seniman yang membuat karya seperti lukisan dan patung yang dapat dikoleksi disamping berbentuk benda, karya semacam ini juga mempunyai nilai orisinalitas yang tinggi dan mempunyai sejarah panjang kesenian dan pasarnya. Pasar bagi bentuk karya inipun jauh lebih tertata dan dinamis. Keampuannya telah dibuktikan oleh sejarah dalam memberi nafkah orang-orang yang terlibat didalamnya.

Dua keadaan ini sangat mempengaruhi daya tahan seniman secara finansial. Dapat dikatakan, kalau seniman mau hidup dari karyanya maka buatlah karya yang dapat dikoleksi, berbentuk benda, dengan orisinalitas terjaga seperti lukisan, patung, dan sedikit seni grafis, itu adalah pilihan yang tepat. Di luar medium seni lukis dan patung sulit diharapkan karena tidak adanya pasar yang mapan dan tidak adanya sebuah sistem yang dapat membantu karya yang nonkomersil seperti banyak yang diterapkan di barat, misalnya: subsidi biaya material produksi karya, *loan fee* (sejumlah uang yang dibayarkan penyelenggara pameran "meminjam" karya seorang seniman), *artist fee* (sejumlah uang yang dibayarkan penyelenggara pameran kepada seorang seniman peserta pameran). Jadi untuk karya yang nonkomersil diterapkan logika seperti usaha dalam bidang jasa" sedangkan untuk yang komersil dipakai logika "retail".

Dengan demikian ciri khas ornamen tradisional Papua umumnya dan pada khususnya, kreatifitas seni masyarakat adat telah tertata secara baik sesuai dengan ciri khas kesukuan, sehingga marga yang satu tidak dapat menggunakan nen marga lain untuk kepentingan apapun,

³ Krtodjomena, GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. UI-Press, Jakarta, 1996, h.32.

Seniman hanya dapat menggunakan karya seni atau ornamen ornamen yang sifatnya umum dan dapat digunakan oleh siapa saja.

Masalah pengembangan kebudayaan tradisional di Papua, dihadapkan pada arah kebijakan di bidang kebudayaan. Di era Otonomi Khusus Papua saat ini perkembangan Provinsi Papua sangat pesat, potensi ekonomi di bidang perdagangan dalam maupun luar negeri yang begitu besar, sebagai perwujudan dari letak geografisnya yang menguntungkan yaitu berbatasan dengan Negara Papua New Ginea, seharusnya penduduk asli Papua mendapatkan manfaat ekonomi yang berlipat ganda (*economic multiplier effects*) selain hasil tambang yang terkandung di dalam perut bumi, kekayaan budaya Papua terdiri dari 257 suku dan etnis yang menduduki peringkat pertama di Indonesia akan memberikan nilai tambah yang cukup besar kepada masyarakat Papua yang berada di pedalaman maupun di pesisir pantai.

Akan tetapi konsekuensi logis dari potensi ekonomi tersebut tampaknya tidak saja jatuh di pangkuan atau dinikmati oleh masyarakat Papua. Dengan penuh keheranan menyatakan bahwa sulit secara moral untuk dimengerti mengapa kekayaan budaya Papua yang merupakan kearifan nenek moyangnya tidak dapat memberikan jaminan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Papua dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Lahirnya UU Otsus Tahun 2001 tidak membawa perubahan yang signifikan, kebudayaan Papua belum juga mendapat perlindungan hukum sehingga benda-benda, dan nilai-nilai tradisional telah menjadi bahan komersial. Namun kenyataannya, seniman, budayawan Papua kerap kali dijadikan obyek oleh para birokrasi maupun elit politik. Karena hingga saat ini belum ada satupun Perdas dan Perdasus yang mengatur tentang perlindungan budaya warisan leluhur nenek moyang orang Papua, sehingga seniman dan budayawan Papua yang merupakan pelaku seni budaya dari tahun ke tahun tetap dijadikan obyek dari para birokrasi dan elit Politik.

Nilai nilai budaya Papua yang diwariskan oleh para leluhur, merupakan suatu kearifan yang harus dipelihara, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini turut mengangkat kebudayaan Papua. Nilai dan benda budaya Papua turut menggoyakan pasar dunia, ini terlihat dari berbagai barang kerajinan rakyat Papua, seperti Ukiran Asmat, Ukiran Dofonsoro, Ukiran Saireri, Ukiran Domberai dan Bomberai bahkan Ornamen Batik khas Papua, yang merupakan kearifan nenek moyang orang Papua yang diwariskan kepada generasi penerusnya. Namun kekayaan akan nilai nilai budaya itu tidak berarti apa-apa bagi masyarakat pemiliknya, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat bahkan pejabat Papua akan nilai-nilai budaya tersebut.

Dalam keletihan negara mengatasi krisis ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kembali digugat peranannya dalam proses pemulihan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sejauh ini Hak Kekayaan Intelektual mempunyai insentif strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua meski berkarakter monopoli yang mengandung resistensi.⁴

Patut diakui, globalisasi telah menciptakan format interdependensi, demikian pula rezim Hak Kekayaan Intelektual yang sarat dengan tatanan regulasi. Dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual telah sedemikian terkait dengan artikulasi Pasar global. Pasar bebas yang mestinya setril dan berbagai intervensi, namun nyatanya mempunyai kalkulasi sendiri. Hal ini terbukti dan tidak sepi dan kepentingan politik. Sangsi embargo, ekonomi dan retaliasi adalah sebagian contoh hukuman bagi tindak pincideraan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal maupun horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵ Namun demikian tidak semua hal di atas dipergunakan dalam penelitian ini, sehingga hanya dilakukan pendekatan terhadap asas-asas

⁴ Weynand Sahetapy, Suara Dimonim, HKI dalam sistem Industri Budaya Papua, Jayapura, 2009, h. 29.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.14.

hukum, taraf sinkronisasi vertikal maupun horisontal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya (*folklore*) masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditentukan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bertolak dari rumusan tersebut, maka yang menjadi pokok kajian hak cipta adalah pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, hak khusus (hak eksklusif), serta pembatasan undang-undang.⁶ Menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Hak Cipta, yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah:

1. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
2. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
3. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenal perlindungan hak cipta dengan Republik Indonesia atau;
 - b. Negaranya dan negara republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

Folklore memiliki ragam yang bermacam-macam. Dalam kaitannya dengan budaya, ragam *folklore* antara lain seperti yang dikemukakan beberapa pakar Hukum HKI, bahwa *folklore* terdiri dari budaya material, organisasi politik, dan Religi. *Folklore* yang terdiri dari kepercayaan rakyat, ilmu rakyat, puisi rakyat ataupun *folklore* terdiri dari kepercayaan, adat, tahayul, teka-teki, mitos, magis, ilmu gaib dan sebagainya.

Dari unsur-unsur tersebut di atas sebenarnya banyak menarik peneliti budaya melalui kajian *folklore* dan sejarah. Namun, kalau semua ini dipahami sebagai wilayah kajian humanistik jelas akan saling melengkapi. Jadi, *folklore* tersebut dapat menjadi objek penelitian budaya yang spesifik karena didalamnya merupakan dokumen budaya tradisi yang amat tinggi nilainya.

Fungsi *folklore* adalah suatu mekanisme penting untuk mempertahankan suatu budaya kelompok. Beberapa pakar hukum HKI mengatakan bahwa terdapat 4 fungsi *folklore*, yaitu, pertama, fungsi sebagai hiburan, yaitu hiburan melalui fantasi akibat dari pembatasan-pembatasan dan frustrasi-frustrasi yang dijatuhkan kepada individu-individu oleh masyarakat atau lingkungannya. Kedua, fungsi sebagai pengesahan, *folklore* dalam hal ini digunakan untuk membenarkan upacara-upacara keagamaan dan lembaga-lembaga dari masyarakat. Sebagai contoh, suatu dongeng dapat digunakan untuk membenarkan suatu upacara tertentu, atau suatu pepatah yang digunakan untuk mengesahkan mengapa suatu rangkaian tindakan tertentu adalah benar atau sesuatu yang pantas. Ketiga, fungsi sebagai pendidikan, *folklore* dapat menanamkan nilai-nilai dalam masyarakat bagi generasi yang lebih muda. Dongeng-dongeng seringkali menginstruksikan prinsip-prinsip moral dan menggambarkan adanya konsekuensi untuk mematuhi. Peranan dari dalam pendidikan dicatat sebagai bagian yang penting dalam masyarakat buta huruf dalam mana seluruh pendidikan dilaksanakan secara lisan atau melalui contoh-contoh kebiasaan. Keempat, fungsi sebagai mengenali masyarakat. *Folklore* dapat digunakan untuk memberikan penghargaan atau hukuman bagi individu-individu dalam rangka menjamin kecocokan bagi standar-standar kelompok.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional, dan penggunaan ekspresi budaya harus memperhatikan nilai-nilai pengembannya.

Yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- 1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam

⁶ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2001, h.211.

berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun nurani informatif;

- 2) Musik mencakup antara lain, vocal, imstrumental, atau kombinasinya;
- 3) Gerak mencakup antara lain tarian;
- 4) Teater mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- 5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi terbuat dari berbagai bahan seperti kilit kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain kombinasinya; dan
- 6) Upacara adat.

Kekayaan budaya ini perlu dipertahankan, digali dan dipelihara untuk menghindari pengaruh modernisasi dan globalisasi. Pentingnya pelestarian budaya bangsa ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 12 yang menekankan pembinaan dan pembangunan kebudayaan nasional. Salah satu kegiatan dalam pembinaan dan pembangunan ini adalah pelestarian budaya material. Pelestarian budaya material merupakan pembangunan nasional yang tidak kalah pentingnya dari pembangunan fisik lainnya yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa untuk mempertahankan jati diri dan kepribadian bangsa.

Masyarakat Papua sudah cukup lama mengenal manik-manik. Diduga penduduk yang berdiam di pesisir pantai utara Papua yang pertama kali mengenal manik-manik kaca (impor). Selain letak geografis yang lebih memungkinkan, juga disebabkan daerah utara sudah sejak dahulu telah mengadakan kontak dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah terlebih dahulu menggunakan manik-manik kaca, yaitu Sumatera dengan kerajaan Sriwijaya, Jawa dengan kerajaan Majapahit, dan kerajaan di daerah Maluku.

Dewasa ini, di Papua, baik masyarakat yang berdiam di pedesaan maupun di perkotaan masih memanfaatkan manik-manik dalam kehidupan mereka. Penggunaan manik-manik tersebut dapat dilihat melalui perlengkapan busana tradisional, pembayaran mas kawin, perlengkapan upacara adat, dan yang berkaitan dengan kepercayaan. Dewasa ini, manik-manik yang disebut asli adalah manik-manik yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Dengan keahlian tertentu, seseorang dan kelompok tertentu dapat membedakan manik-manik buatan baru dari manik-manik buatan zaman dahulu.

Menurut jenisnya, manik-manik dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Manik-manik yang terbuat dari bahan kulit kerang atau cangkang kerang ini sudah cukup lama dikenal. Mungkin saja manik-manik dan bahan ini yang pertama kali digunakan sebagai hiasan tubuh sejak manusia masih tinggal di gua-gua. Manik-manik ini dapat ditemukan di seluruh wilayah Papua. Manik-manik yang terbuat dari bagian binatang tertentu, seperti taring babi, gigi kuskus, gigi anjing, tulang burung merupakan manik-manik yang lebih banyak ditemukan di daerah pegunungan Papua. Manik-manik yang terbuat dari biji rumput mendong atau biji buah pohon tertentu ini terdapat di hampir seluruh daerah Papua. Biji mending yang paling banyak digunakan adalah yang berwarna coklat muda, putih, dan coklat tua. Manik-manik yang berwarna merah biasanya terbuat dari biji buah pohon.

Kebudayaan dapat dipandang sebagai tindakan berpola dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat terbentuk atau terkelompok oleh karena adanya kebudayaan. Dengan kebudayaan, satu kelompok masyarakat dapat dibedakan dan kelompok yang lain hal ml yang menjadi pengenalan suatu identitas budaya yang menjadi ciri dan suatu kelompok yang membedakannya dengan kelompok lain.

Keterkaitan yang erat antara ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dengan masyarakat merupakan salah satu alasan bagi pentingnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) secara nasional pada lingkup negara. Karya-karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) nasional (*works of national folklore*) harus dilindungi dalam segala cara (*all means*), tanpa pembatasan waktu.

Ketentuan Pasal 20 dan Rancangan Deklarasi Negara-negara Organisasi Persatuan Afrika, tentang Hak-hak dan Bangsa Pribumi (*OADS Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*), menetapkan bahwa bangsa pribumi memiliki hak pengakuan dan kepemilikan penuh (*full ownership*), kontrol dan perlindungan terhadap budayanya, artistik, spiritual, teknologi dan warisan ilmiah, dan perlindungan hukum bagi milik intelektual melalui merek dagang, paten,

hak cipta dan prosedur-prosedur tersebut sebagaimana ditetapkan berdasarkan hukum domestik, juga perlakuan-perlakuan khusus (*special measures*) untuk menjamin status hukumnya dan kapasitas kelembagaan untuk mengembangkan, menggunakan, membagi, memasarkan dan untuk mewariskan (*bequeath*) warisan tersebut kepada generasi-generasi mendatang.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) merupakan strategi transformasi budaya dalam pembangunan di Indonesia yang dapat menjadi salah satu pilihan. Strategi transformasi budaya antara lain: upaya pemahaman terhadap setiap tradisi dan adat yang ada di Indonesia, pemberdayaan masyarakat adat berupa pemberian ruang agar masyarakat adat dapat mengembangkan kekayaan budaya dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dalam mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat (seperti hak ulayat), serta hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok.

Berdasarkan WIPO, untuk dapat digolongkan sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*), maka suatu produk budaya harus memenuhi 6 (enam) ciri. Pertama, produk tersebut diwariskan secara turun temurun dan satu generasi ke generasi lain, baik melalui cara lisan maupun melalui peniruan. Kedua, produk tersebut merefleksikan identitas sosial dan budaya dari suatu masyarakat. Ketiga, produk tersebut memiliki unsur yang mencirikan sebagai pusaka budaya dan suatu masyarakat. Keempat, produk tersebut dibuat oleh orang yang sudah tidak diketahui lagi identitasnya dan/atau oleh masyarakat dan/atau oleh para individu yang secara komunal telah diakui sebagai pihak yang memiliki hak, tanggungjawab, atau izin untuk melakukannya. Kelima, produk tersebut seringkali tidak dibuat dengan tujuan komersial, tetapi sebagai sarana untuk ekspresi budaya dan keagamaan. Keenam, produk tersebut secara konstan mengalami evolusi, berkembang, dan diciptakan ulang di dalam masyarakat tersebut. Ekspresi budaya tradisional (*folklore*) berbeda dengan hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan kepada ciptaan yang diketahui penciptanya dan ada jangka waktu perlindungannya (seumur hidup ditambah 50 tahun setelah penciptanya meninggal). Sementara hak cipta ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dikuasai oleh negara mengingat tidak diketahui siapa pencipta sesungguhnya. Penguasaan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan secara berlebihan. Hal inilah yang mendasari penguasaan negara atas hak cipta ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang tidak diketahui penciptanya yang dimuat dalam UUHC.

Dalam wacana atau diskusi hukum, masalah perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) biasanya dikaitkan dengan sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dalam forum internasional, wacana perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan dibicarakan dalam pertemuan antar pemerintah negara-negara anggota WIPO (*WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property Rights and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore AGC-GRTKF*). Sampai dengan pertemuan sesi ke sepuluh dan IGC-GRTKF, belum ada kata sepakat tentang sistem atau rezim perlindungan yang tepat bagi ekspresi budaya tradisional (*folklore*). Beberapa pihak mengusulkan penggunaan rezim HKI, beberapa pihak lainnya menganggap rezim HKI kurang tepat.

Permasalahan perlindungan HKI bagi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) merupakan hal yang cukup pelik. Dari sisi pemerintah negara berkembang menganggap bahwa pengetahuan tradisional yang berada dalam wilayahnya dilihat sebagai suatu economic asset/capital untuk menjawab tantangan kompetisi perdagangan internasional. Di sisi lain terdapat fakta bahwa banyak masyarakat asli (*indigenous people*) maupun masyarakat non urban ditingkat lokal merupakan masyarakat yang termarginalisasi dan sistem pembangunan ekonomi. Perlindungan HKI bagi *traditional knowledge* dianggap sebagai salah satu cara adanya "*sharing benefit*" antara 'pemakai' pengetahuan tradisional negara maju, kepada pemilik pengetahuan tradisional di negara berkembang.

Kepentingan berikutnya adalah kepentingan dari masyarakat tradisional sebagai pemilik dan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) itu sendiri. Hal ini sebenarnya yang amat sulit untuk dipetakan. Ada dua permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan titik terang baik dikalangan ahli ilmu hukum maupun ahli ilmu sosial. Pertama adalah apa yang dapat didefinisikan atau dikategorikan sebagai masyarakat 'pemilik' *folklore*. Kedua apakah

masyarakat yang dikategorikan suku terasing atau masyarakat ash (*indigenous people*) atau masyarakat lokal pada umumnya (masyarakat yang hidup di daerah luar urban yang memang masih menggunakan praktek-praktek/teknologi tradisional, tetapi sudah tidak memiliki institusi hukum adat yang tegas berlaku). Permasalahan ini kemudian yang juga membuat sulitnya diidentifikasi kepentingan ekonomi mereka.

Selama ini ekspresi budaya tradisional (*folklore*) diatur dengan sangat minim dalam UUHC (Pasal 10 dan 31). Menurut peneliti, hak cipta dengan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) memiliki perbedaan mendasar. Hak cipta menyangkut kreasi individu atau badan hukum untuk kepentingan ekonomi yang pendaftarannya bersifat tidak wajib alias secara otomatis dilindungi. Sementara ekspresi budaya tradisional (*folklore*) merupakan warisan budaya antar generasi, legenda dan tari-tarian misalnya yang hanya untuk kepentingan sosial budaya. Terkait perlindungan, hak cipta berbeda dengan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang memiliki waktu tak terbatas dalam perlindungannya, sedangkan hak cipta perlindungannya seumur hidup pencipta berlangsung sampai 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi, kalau ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dipaksakan untuk didaftarkan menjadi hak cipta akan menjadi bersifat limitatif. Direktorat Jenderal HKI tidak bisa mengeluarkan surat pendaftaran atas *folklore* karena sifatnya berbeda dengan hak cipta yang diketahui penciptanya.

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka, diketahui perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) menunjukkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah belum konsisten melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) terhadap berbagai pemanfaatan untuk kepentingan komersial tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat *folklore* berasal tidak konsistennya pemerintah daerah terikat dalam upaya-upaya untuk pendaftaran dan upaya-upaya untuk membuat payung hukum yang bersifat lokal.

Problematisasi perlindungan *folklore* terletak pada pemberlakuan mekanisme sistem hukum khususnya sistem penegakan hukum. Terjadinya penyalahgunaan (*misappropriation*) terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum belum maksimal dalam melindungi ekspresi *folklore* terhadap eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan konsep perlindungan hukum yang tepat harus dibuat oleh pemerintah terutama baik yang bersifat preventif maupun represif. Disamping itu harus didukung oleh sinergitas dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspresi budaya tradisional (*folklore*) di Indonesia sebagaimana telah diuraikan terdahulu, hanya ditemukan dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Pengaturan dalam kedua pasal UUHC tersebut adalah suatu bentuk upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang telah diusahakan pertama kali oleh masyarakat internasional melalui konferensi *Stockholm* 1967, yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan diberikan perlindungan terhadap perwujudan *folklore* melalui hukum hak cipta. Namun dalam pelaksanaannya pengaturan yang minim dalam UUHC tidak efektif dalam memberikan perlindungan atas pemanfaatan ekspresi *folklore* dari orang asing, bahkan oleh orang Indonesia sendiri untuk tujuan komersial tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat dimana tempat ekspresi budaya *folklore* tersebut.

SIMPULAN

Kategori ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang dapat dilindungi adalah ekspresi verbal dan non verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi lagu, kolase, kostum adat, arsitek yang berkaitan dengan *folklore*, memiliki ciri-ciri berkesinambungan, kontemporer dan dipelihara sepenuh jiwa, baik yang telah didokumentasikan maupun yang belum terdokumentasi di Kantor Direktorat Jenderal HKI. Sedangkan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dilakukan dengan cara; pembentukan peraturan *sui generis* atau *folklore* terpisah dari UUHC, melakukan inventarisasi dan pendokumentasian, penunjukan lembaga yang mewakili negara dalam rangka

perlindungan terhadap *folklore* serta memanfaatkan kontrak untuk menentukan *benefit sharing* bagi masyarakat adat atas pemanfaatan *folklore* oleh pihak lain untuk tujuan komersial.

SARAN

Pemerintah harus dapat menempatkan diri secara arif di tengah masyarakat, yaitu minimal dengan menjaga netralitasnya dari berbagai konflik sosial atau sengketa hukum yang terkait hak kekayaan intelektual atau perlindungan *folklore* dalam keragamannya. Pemanfaatan kontrak untuk penentuan *benefit sharing* perlu dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk untuk mewakili negara dalam perlindungan terhadap *folklore*. Sedangkan Berkaitan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklore*). Pemerintah Indonesia juga harus melakukan identifikasi tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah negara Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas *folklore*.

References

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2001.
- Eddy Pelupessy, Perlindungan Bagi Pengrajin Dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri dan Indikasi Geografis, Makalah, Jayapura, 2008.
- Krtodjomena, GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. UI-Press, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Weynand Sahetapy, Suara Dimonim, Karya Mural Seniman Papua, Jayapura, 2007.
- Weynand Sahetapy, Suara Dimonim, HKI dalam sistem Industri Budaya Papua, Jayapura, 2009.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.